



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**  
**JALAN MAJAPAHIT NO. 6 LUMINTANG, DENPASAR**  
**TELEPON/FAX (0361) 413930, 413923**

---

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA  
DENPASAR

NOMOR 188.4 / 057.a / DLHK / 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DLHK KOTA  
DENPASAR TAHUN 2016-2021**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2016-2021;

b. bahwa untuk efektivitas penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2016-2021 dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis DLHK Kota Denpasar;

c. bahwa pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis DLHK Kota Denpasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1).
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis DLHK Kota Denpasar 2016-2021 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ini adalah :
- a. Menyusun Rancangan Renstra meliputi:

a. mengolah data dan informasi;
b. menganalisis gambaran pelayanan DLHK Kota Denpasar;
c. mereview renstra DLHK Kota Denpasar
d. menganalisis dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi DLHK Kota Denpasar
e. merumuskan isu-isu strategis;
b. Menyajikan rancangan akhir Rencana Strategis DLHK Kota Denpasar : a. Pendahuluan; b. Gambaran pelayanan DLHK Kota Denpasar; c. Permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; d. Tujuan dan sasaran jangka menengah DLHK Kota Denpasar e. Strategi dan arah kebijakan DLHK Kota Denpasar f. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan.

KETIGA : Rencana Strategis DLHK Kota Denpasar 2016-2021 menjadi landasan dan pedoman bagi DLHK Kota Denpasar dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun,

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2018

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 4 Januari 2018

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan  
Keharusan Kota Denpasar,



**I Ketut Wisada, SE.M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19600824 198603 1 021

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR  
TANGGAL : 4 JANUARI 2018  
NOMOR : 188.4 / 057.a /DLHK/2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DLHK KOTA DENPASAR 2016-2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DLHK KOTA DENPASAR TAHUN 2016-2021

Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Sekretaris : Sekretaris DLHK Kota Denpasar

Anggota :  
1. Kepala Bidang Tata Lingkungan  
2. Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3  
3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup  
4. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup  
5.Para Kasi / Kasubag DLHK Kota Denpasar

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar,



LKEUT WISADA, SE.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19600824 198603 1 021